

PENYELESAIAN SENGKETA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ADAT DI KABUPATEN BATANGHARI

Fathuddin

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Email: fathuddin124@gmail.com

Abstract: *The Law of the Islamic penal sanctions vary widely for the murder because of incorrect or negligent, because in the view of Islamic Criminal Law that the right to life is very personal and the rights adami, not the rights of God, therefore the punishment was determined by the victims or their heirs. Traffic accident cases in Batang many indigenous resolved by giving law wakes up, the people who have died because of the actions of others, to be built by the offender. Law awakening is a buffalo, 100 bushels of rice, sweet selemak sesam segaram, and "lift DULUR". With the implementation of the law got up, then between the two sides have become brothers, since it has reached an agreement to make peace. The peace process kacelakaan traffic is customarily Batang are: (1) Flour Setawar there are two things that must be fulfilled that is as cold (leaves wake) and customary peace rocks. (2) The cost of treatment or care of the victim. (3) If the victim dies, the offender carries shroud and willing to prepare for the needs of taziah for three nights, there are 7 nights, there is 40 days, and 100 days in accordance with the request heirs of the victim. (4) To bear all the costs of peace and traditional sanctions in accordance with the consequences suffered by the victim or waking money if the victim died.*

Keywords: *Traffic Accidents, Islamic Law, Customary Law, Peace*

Abstrak: *Hukum pidana Islam memberikan sanksi yang sangat berpareasi terhadap pembunuhan karena salah atau lalai, karena menurut pandangan Hukum Pidana Islam bahwa hak hidup itu sangat pribadi dan menjadi hak adami, bukan hak Allah, oleh karenanya hukumannya sangat ditentukan oleh si korban atau ahli warisnya. Kasus kecelakaan lalu lintas di Batanghari banyak diselesaikan secara adat dengan memberikan hukum bangun, yakni orang yang telah meninggal karena perbuatan orang lain, harus dibangun oleh si pelaku. Hukum bangunnya adalah seekor kerbau, 100 gantang beras, selemak semanis sesam segaram, dan "angkat dulur". Dengan terlaksananya hukum bangun ini, maka antara kedua belah pihak sudah menjadi saudara, karena telah tercapai kesepakatan untuk berdamai. Proses perdamaian kacelakaan lalu lintas secara adat Batanghari adalah: (1) Tepung Setawar ada dua hal yang wajib dipenuhi yaitu sedingin (daun bangun) dan batu perdamaian adat. (2) Biaya perawatan atau pengobatan terhadap korban. (3) Jika korban meninggal dunia maka pihak pelaku membawa kain kafan dan bersedia mempersiapkan kebutuhan taziah selama tiga malam, ada 7 malam, ada 40 hari, dan 100 hari sesuai dengan permintaan ahli waris korban. (4) Menanggung semua biaya perdamaian dan sanksi adat sesuai dengan akibat yang diderita korban atau uang bangun jika korban meninggal dunia.*

Kata Kunci: *Kecelakaan Lalu Lintas, Hukum Islam, Hukum Adat, Perdamaian.*

Pendahuluan

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam, dikenal dengan sebutan *jarimah* atau perbuatan pidana. Tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya nas yang melarang perbuatan atau ancaman yang di-ancam hukumannya,¹ yakni ancaman hukuman yang telah ditetapkan oleh syara berupa *had*, *qiṣaṣ*, *diyāt* dan *ta'zir*.²

Adapun *Jarimah qiṣaṣ diyāt* merupakan hak perorangan, peranan pihak korban sangat besar dalam penjatuhan hukumannya. Dalam kasus pembunuhan sengaja pelaku dapat terbebas dari hukuman *qiṣaṣ* jika ia mendapat pe- maafan dari ahli waris korban dengan menun- tut ganti atau *diyāt* yang harus dibayar kepada ahli waris ataupun tidak. Sedangkan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja hukuman pokoknya adalah *diyāt* dan *kafarat*.³

Di sini terlihat bahwa Islam sangat me- lindungi kelangsungan hidup korban dan para ahli warisnya, baik terhadap korban mening- gal atau cacat tetap. Oleh karena itu *jarimah qiṣaṣ diyāt* mengandung nilai pertanggung- jawaban langsung si pelaku terhadap pihak korban atau ahli warisnya, karena kasus terse- but menimbulkan kerugian langsung kepada korban, karena si korban merasa kehilangan orang yang dicintainya dan *kedua*, kehilan- gan orang yang mencarikan nafkah hidupnya. Oleh karena itu Islam menetapkan *diyāt* da- pat meringankan beban nafkah keluarga dan

sedikit meringankan kesedihan hati mereka.⁴ Hukum Pidana Islam dalam persoalan jari- mah *qishosh-diyah* sangat memperhatikan dan melindungi para korban kejahatan, un- tuk menjaga kehidupan umat manusia secara langsung. Sedangkan imam/penguasa hanya melaksanakannya peraturan-peraturan yang telah ada.

Demikian pula terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dalam hukum Pidana Islam masuk dalam jenis pembunuhan tidak disen- gaja, yaitu menghilangkan nyawa orang tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbu- atannya maupun objeknya,⁵ atau pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian.⁶ Apabila ter- jadi tindak pidana pembunuhan, hanya karena kelalaian dari pelaku, seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 92 yang artinya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin mem- bunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang sia- pa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah...”.(QS. Al-Nisa': 93).⁷

Sementara dalam hukum adat kabupaten Batanghari penyelesaian kecelakaan lalu lin- tas yang mengakibatkan kerugian harta benda dan jiwa manusia atau luka, hal ini diselesai- kan dengan secara adat, yaitu melalui perda- maian dengan mengutamakan prinsip kekelu- argaan dan saling memaafkan. Sesuai dengan

1 Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 4.

2 *Hadd* adalah suatu hukuman yang telah ditentukan oleh syara sehingga terbatas jumlahnya. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang belum terdapat di da- lam syara sehingga hukuman ini ditentukan oleh penguasa.

3 Abdurrahman al-Maliki, *Nizam al-Uqubat*, (t.t.: Daar al-Ummah, 1990), hlm. 159.

4 Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 131.

5 Wahbah Zuhali, *Al fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz .VI, (Demaskus: Dar al Fikr, 1989), hlm. 223

6 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 146

7 Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 434.

pendapat Koesno yang menyatakan bahwa hukum adat sering dinamakan sebagai hukum yang mendasarkan diri pada prinsip kekeluargaan, prinsip yang berpokok pada asas kebersamaan, dimana segala kehendak para warga diusahakan untuk dapat dirangkul menjadi satu kesatuan dengan cita rasa yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum adat tidak dikenal pembagian yang tajam antara urusan pribadi dan urusan umum,⁸ dan antara kejahatan dan pelanggaran, seperti klasifikasi yang terdapat dalam KUHP.

Proses penyelesaian perkara secara adat dengan cara perdamaian dilakukan atas dasar itikad baik kedua pihak, terutama pihak pelaku untuk memulihkan keseimbangan dan mewujudkan rasa damai dalam masyarakat yang terganggu oleh perbuatannya. Keikhlasan melaksanakan perdamaian secara adat menunjukkan bahwa pelaku mengakui dan menyadari kesalahan atas perbuatannya, karena itu si pelaku menerima segala sanksi yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku, berupa ganti kerugian harta benda. Penyelesaian perkara dengan perdamaian secara adat ini juga untuk menghindari dan menghapus adanya rasa dendam dari pihak korban maupun rasa bersalah dari pihak pelaku agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas di kabupaten batanghari ada dua alternatif penyelesaian perkara yang dilaksanakan, yaitu:

1. Menggunakan prosedur hukum nasional yang berlaku;
2. Menggunakan tata cara hukum adat melalui perdamaian antara kedua belah pihak. Cara ini digunakan apabila kedua pihak sepakat tidak menggunakan upaya pe-

nyelesaain dengan menghadirkan petugas penegak hukum, tapi penyelesaiannya diusahakan melalui perdamaian yang sanksinya berupa ganti rugi yang ditanggung pelaku untuk diberikan kepada korban.

Jarimah Pembunuhan karena Kesalahan

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut (*al-qatl*). Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh⁹. Sedangkan membunuh sendiri diartikan mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.¹⁰ Menurut Abdul Qadir Audah, “Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain”.¹¹ Pembunuhan merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap eksistensi jiwa manusia, dengan cara melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Melakukan pembunuhan adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam syari’at Islam. Larangan pembunuhan ini didasarkan pada keterangan nash Al-Qur’an, antara lain:

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. An-Nisa, 93).¹² Dan hadits, antara lain berbunyi:

8 Muhammad Koesno, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 9.

9 Anton M. Moeliono, e.t., a.l. , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 138.

10 Husain al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar (Arab Indonesia)*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam (YAPI), 1991), hlm. 329

11 Abd Al-Qadir Audah, *at-Tasyri’ al-Jinai al-Islamy*, Juz. II, (Dar al- Kitab al-Arabi: t.tp.), hlm. 6

12 Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terje-*

Dari Anas, dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: Dosa-dosa besar adalah menyekutkan Allah, durhaka pada orang tua, membunuh jiwa dan perkataan dusta (H.R Nasa'i).¹³

Tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam secara garis besar dibagi dalam dua bagian sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum;
2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang *murtad* atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.¹⁴

Pembunuhan yang dilarang terbagi kepada beberapa bagian, Menurut Abdul Qadir Audah, jika dilihat dari maksud kehendak si pelaku melakukan pembunuhan, maka dalam hal ini para *fuqoha'* berbeda pendapat. Menurut Imam Malik pembunuhan dilihat dari segi kehendak si pelaku terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja;
2. Pembunuhan karena kesalahan.¹⁵

Kedua macam pembunuhan ini “telah disepakati oleh para ulama, dan mereka berselisih tentang pembunuhan “semi sengaja”.

Menurut Imam Malik “Pembunuhan itu hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja (salah) saja, barang siapa menambah dari dua jenis tadi maka sesungguhnya telah menambah atas nash. Beliau beralasan dengan Al-qur'an

mahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 363

13 An-Nasa'i, *Sunnah Nasa'i*, Juz. III (Bairut: Daar Al Fikr, t.t.), hlm. 63

14 Abdul Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Islami* Juz I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 6

15 Abdul Al-Qadir Audah, *AL-Tasyri' Al-Islami, Op. Cit.*, hlm. 7

IV/92 da 93”.¹⁶ Sedangkan yang terkenal dari Malik meniadakannya keculi dalam (persoalan) anak beserta ayahnya”.¹⁷

Sedang *Jumhur fuqoha'* (*ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah*) membagi pembunuhan menjadi tiga macam jika dilihat darisegi kehendak si pelaku, yaitu:

Dari uraian ini, walaupun masih terdapat perbedaan dikalangan para ulama, mengenai jenis-jenis pembunuhan ada tiga macam:

1. Pembunuhan sengaja;
2. Pembunuhan menyerupai sengaja;
3. Pembunuhan karena kesalahan.

Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan,¹⁸ salah dalam maksud¹⁹, kelalaian.²⁰ Menurut Wahbah Zuhaili, Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya”.²¹

Pembunuhan ini dikatakan kesalahan, karena seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang, namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang karena kelalaiannya atau kurang hatihatian dalam mengendalikan perbuatan itu. Untuk itu pembunuhan ini juga

16 Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' ul jinaaiyyu*, II, II: Pasal. 92-93.

17 Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Pasal. 119.

18 Misalnya melakukan dengan tidak ada maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

19 Seseorang melakukan perbuatan dengan niat maksud membunuh seseorang yang dalam perasaannya boleh dibunuh, namun ternyata tidak boleh dibunuh. Misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan tapi ternyata kawan sendiri.

20 Pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan akan tetapi karena kelalaiannya menimbulkan kematian orang

21 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI, (Damaskus: Dar Al-kitab Al-'Arabi, t.t.), hlm. 223

harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggung jawabannya ini dibebankan karena kelalaian dan kurang hati-hati tindakan tersebut.

Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam,²² yaitu:

1. Pembunuhan karena keliruan semata;
2. Pembunuhan karena disamakan dengan kekeliruan.

Pembunuhan karena kekeliruan semata menurut Abdul Qodir Audah adalah sebagai suatu pembunuhan yang pelakunya sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatan maupun dalam dugaanya.²³

Kekeliruan yang pertama, bahwa pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi tidak ada niat mencelakai orang atau korban. Sedang dalam kekeliruan yang kedua, pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai. Tetapi karena kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah:

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian;
2. Terjadinya perbuatan karena kesalahan atau kelalaian pelaku;
3. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian si korban terdapat hubungan sebab akibat.

Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatl al-khata'*) yaitu apabila seseorang tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kesalahannya dapat menyebabkan kematian, seperti orang yang terjatuh dan menimpunya,

bagi orang yang berada di bawahnya tertimpa hingga mati.²⁴ Sanksi pembunuhan karena (*al qatl al khatha'*) adalah wajib membayar *diyat* yang ringan dan *kafarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa.

Lembaga Adat Kabupaten Batanghari

1. Sejarah Singkat

Berdirinya lembaga adat Kabupaten Batanghari tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya daerah Provinsi Jambi, karena masyarakat adat Batanghari adalah bagian yang tidak dapat terpisah dengan wilayah adat dan sekaligus merupakan wilayah daerah Provinsi Jambi.

Pada awal berdirinya Provinsi Jambi terdiri dari tiga wilayah yaitu:²⁵

- a. Kotapraja Jambi dengan ibukotanya Jambi.
- b. Kabupaten Merangin dengan ibukotanya Bangko, kemudian pindah ke Muaro Bungo.
- c. Kabupaten Batanghari dengan ibukotanya Jambi.

Kemudian berkembang menjadi 6 daerah Tingkat II yaitu:

- 1) Kotamadya Jambi ibukotanya Jambi.
- 2) Kabupaten Batanghari ibukotanya Pall 10 Kenali Asam.
- 3) Kabupaten Tanjung Jabung ibukotanya Kuala Tungkal.
- 4) Kabupaten Sarolangun Bangko ibukotanya Bangko
- 5) Kabupaten Bungo Tebo ibukotanya Muaro Bungo.
- 6) Kabupaten Kerinci ibukotanya Sugai Penuh.

²⁴ Jazuli H.A, *Fiqh Jinayah*, Cet. Ke-3., (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm .123-124

²⁵ Kemas Arsyad Somad, *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*, (Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2003), hlm. 1- 4

²² A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Op. Cit., hlm. 144

²³ Abdul Al-Qadir Audah, *AL-Tasyri' Al-islami*, Op. Cit., hlm. 104

Berikutnya di era reformasi beberapa daerah kabupaten mengajukan pemekaran dan direspon oleh pemerintah pusat, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 57 Tahun 1999, dengan demikian daerah Propinsi Jambi menjadi 9 Daerah Tingkat II yaitu 1 Kota dan 8 Kabupaten adalah:²⁶

- 1) Kota Jambi ibukotanya Jambi.
- 2) Kabupaten Batanghari ibukotanya Muara Bulian
- 3) Kabupaten Sarolangun Ibukotanya Sarolangun.
- 4) Kabupaten Tebo ibukotanya Tebo
- 5) Kabupaten Merangin ibukotanya Bangko.
- 6) Kabupaten Bungo ibukotanya Muara Bungo.
- 7) Kabupaten Tanjung Jabung Barat ibukotanya Kuala Tungkal.
- 8) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ibukotanya Sabak
- 9) Kabupaten Kerinci ibukotanya Sungai Penuh.

Seluruh daerah baik Kota maupun Kabupaten merupakan lingkup wilayah masyarakat adat Provinsi Jambi, yang menunjukkan keanekaragaman wilayah hukum adat, untuk saling berinteraksi sesama masyarakat adat. Dalam proses berinteraksi kadang muncul reaksi negatif yang diperlukan adanya sikap dan tindakan hukum (adat). Untuk itu muncul pemikiran untuk membentuk suatu wadah untuk menyematani permasalahan antara sesama anggota masyarakat adat serta antar wilayah hukum adat dalam bentuk suatu lembaga permanen yang disebut dengan Lembaga Adat.

Menyadari kemungkinan tersebut, maka pada tanggal 17-19 Desember 1975 dilaksanakan musyawarah daerah yang pertama antar

tokoh masyarakat adat dari seluruh daerah kota dan kabupaten yang dihadiri 232 peserta, materi musyawarah daerah tersebut meliputi hukum adat, fungsi adat serta peran Tokoh adat. Dari musda tersebut telah menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

- a. Keputusan No. 01/Musda/I/12/1975 tanggal 19 Desember 1975 tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adat Jambi.
- b. Keputusan No. 02/Musda/12/1975 tanggal 19 Desember 1975 tentang Program Kerja Lembaga Adat:
- c. Keputusan No. 03/Musda/I/12/1975 tanggal 19 Desember 1975, tentang Komposisi dan pengurus Lembaga Adat Propinsi Jambi.

Dengan hasil keputusan Musda tersebut sejak saat itu maka resmilah berdirinya Lembaga Adat Propinsi Jambi, yang diperkuat dengan peraturan Daerah Propinsi No. 11 tahun 1991. Peran Lembaga adat sebagaimana yang dinyatakan di dalam konsideran perda tersebut adalah:

- a. Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan dan dapat/mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan.
- b. Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup yang ber-sendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdaya-guna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional.
- c. Bahwa pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga adat di desa/kelurahan tidak terlepas dari wilayah adat yang sudah ditentukan di Provinsi Jambi yang

²⁶ *Ibid*,

disebut margo, mendapo, dan kampung.

Menyimak dari apa yang telah disampaikan di atas, maka begitu pentingnya peran dan fungsi lembaga adat di dalam system pemerintahan, baik dalam bidang pembangunan maupun kebijakan pemerintah daerah lainnya. Lebih-lebih dengan telah dikeluarkan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Di dalam menggali potensi sumber daya alam di daerah diharapkan memperhatikan beberapa aspek, baik lingkungan, habitat alam, serta sumber daya alam lainnya, adat istiadat setempat, sehingga kelestarian serta lingkungan alam tetap terjaga dan tidak terganggu.

2. Undang-Undang Adat Batanghari

Masyarakat adat tidak mengenal istilah hukum pidana adat (*Adat delicten recht*), mereka hanya mengenal perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat yang disebut dengan istilah "*sumbang salah*". Ada dua bentuk kesalahan atau sumbang, yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar.

Aturan-aturan hukum adat sudah dikenal oleh masyarakat adat sejak dari nenek moyang sebelum agresi Belanda masuk ke Indonesia. Aturan hukum adat oleh masyarakat Batanghari dikenal dengan undang nang dua puluh. Akan tetapi secara sistematika dibagi menjadi dua bagian yaitu, "*Pucuk undang nang delapan*," dan "*Anak undang nang dua belas*". Namun baik pucuk undang nang delapan maupun anak undang nang duabelas, keduanya mengatur bentuk kejahatan (hukum publik) dan tata tertib masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi (hukum privat/sipil).

Sistematika pucuk undang nang dua belas adalah sebagai berikut:

- a. Pucuk Undang Nang Delapan terdiri dari:²⁷
 - 1) Dago-Dagi; Maksudnya adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar kepentingan bersama/umum sehingga menimbulkan kekacauan dalam negeri.
 - 2) Sumbang-Salah; Maksudnya adalah melakukan perbuatan yang menurut pendapat umum dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena tidak layak.
 - 3) Samun-Sakai; Maksudnya adalah mengambil harta orang lain dengan paksa disertai penganiayaan dan pengrusakan.
 - 4) Upas-Racun; Maksudnya adalah melakukan pembunuhan dengan menggunakan ramuan yang disebut racun, akibatnya orang yang terkena racun menderita sakit yang lama sebelum meninggal, sedangkan yang terkena upas biasanya mati seketika.
 - 5) Siur-Bakar; Maksudnya adalah perbuatan dengan sengaja membakar kampung, rumah, kebun atau ladang pertanian.
 - 6) Tipu-Tepok; Maksudnya adalah tindakan orang yang untuk memperoleh suatu barang atau suatu keadaan yang menguntungkan dirinya dengan cara tipu daya dan bujuk rayu atau keadaan palsu.
 - 7) Maling-Curi; Maksudnya adalah mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memiliki tanpa setahu pemiliknya baik pada

²⁷ Makalah, Lembaga Adat Kabupaten Batanghari, *Hukum Adat dan Inflikasi Dalam Kehidupan Masyarakat* tahun 2015. hal. 11-12

waktu malam maupun siang hari.

- 8) Tikam-Bunuh; Maksudnya adalah melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan menggunakan senjata tajam atau alat lainnya sehingga berakibat kematian.
- b. Anak Undang Nang Dua Belas, terdiri dari:²⁸
 - 1) Lebam-Balu di Tepung Tawar; Maksudnya adalah orang yang menyakiti fisik/badan orang lain berkewajiban mengobatinya sampai sembuh dan baik kembali sampai hilang bekasnya.
 - 2) Luka-lekih dipampas; Maksudnya adalah barangsiapa yang melukai badan/fisik orang lain dihukum membayar pampas yang dapat dibedakan atas 3 kategori, yaitu:
 - a) Luka Rendah: Pampasannya seekor ayam, segantang beras dan kelapa setali (dua buah);
 - b) Luka Tinggi: Pampasannya seekor kambing dan 20 gantang beras
 - c) Luka Parah: pampasannya dihitung selengan separoh bangun.
 - 3) Mati di Bangun; Maksudnya adalah barang siapa membunuh orang lain dihukum membayar bangun berupa 1 ekor kerbau, 100 gantang beras dan 1 kayu kain putih (30 yard).
 - 4) Samun; Maksudnya adalah merampas barang milik orang lain dengan paksa, dilakukan dipinggir hutan atau tempat terkecil.
 - 5) Salah makan diludah, Salah bawak dikembalikan Salah pakai diluruskan, Maksudnya adalah siapa yang telah berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian ia wajib menggantikannya atau membayar senilai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.
 - 6) Hutang kecil dilunasi, Hutang besar diangsur. Maksudnya adalah apabila seseorang berhutang maka ia wajib melunasinya, kalau jumlah hutangnya kecil dilunasi sekaligus, kalau jumlahnya besar boleh diangsur.
 - 7) Golok Gadai Timbang Lalu; Maksudnya adalah harta atau sesuatu barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan hutang, akan pindah pemiliknya apabila sudah lewat waktu yang dijanjikan.
 - 8) Tegak Mengintai Lenggang, Duduk menanti kelam, Tegak berdua bergandeng dua, Salah bujang dengan gadis kawin. Maksudnya adalah pergaulan anatar orang bujang dengan seorang gadis yang diduga kuat telah melanggar adapt dan memberi malu kampung tanap sisik siang harus dikawinkan.
 - 9) Memekik Mengentam tanah, Menggulung lengan baju, Menyingsinkan kaki celana. Maksudnya adalah menantang orang untuk berkelahi, kalau yang ditantang itu orang biasa hukumannya seekor ayam, 1 gantang beras dan setali kelapa (2 buah). Jika yang ditantang berkelahi itu lebih tinggi kedudukannya, maka dihukum 1 ekor kambing, 20 gantang beras dan kelapa 20 buah.
 - 10) Menempuh nang Bersawar, Mengungkai nang berebo, Maksudnya adalah memasuki suatu tempat atau memanjat yang ada tanda larangannya berupa pagar atau tanda khusus. Perbuatan ini dihukum dengan seekor

28 Makalah, Lembaga Adat Kabupaten Batanghari, *Hukum Adat dan Inflikasi Dalam Kehidupan Masyarakat*...hal. 13-14

- ayam, 1 gantang beras dan kelapa setali (2 buah).
- 11) Meminang di atas Pinang, Menawar di atas tawar. Maksudnya adalah apabila seseorang gadis sudah dipinang dan sudah jelas pinangannya itu diterima, maka status si gadis tunangan orang itu tidak boleh dipinang lagi oleh orang lain. pelanggaran ketentuan ini dihukum 1 ekor kambing dan 20 gantang beras.
 - 12) Umo Bekandang siang Ternak bekandang malam. Maksudnya adalah para petani harus menjaga umo (sawah) atau tanamannya, dan harus mengurungkan ternaknya pada malam hari. Apabila tanaman petani dimakan atau dirusak hewan ternak pada waktu siang hari maka pemilik ternak tidak dapat dituntut mengganti kerugian, tetapi apabila terjadinya pada malam hari pemilik ternak harus membayar ganti rugi senilai tanaman yang dimakan atau dirusak oleh ternaknya.
2. Faktor ekstren adalah faktor yang terjadi di luar diri para-pihak, meliputi:
 - a. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan yang penuh kekeluargaan, maksudnya para pihak memiliki hubungan dekat dan berinisiatif untuk melakukan perdamaian.
 - b. Faktor pihak ketiga, yakni pihak ketiga memiliki peranan penting baik ia ditunjuk oleh kedua belah pihak atau ia berinisiatif sendiri. Biasanya pihak ketiga tersebut dipercaya dan memiliki pengetahuan dalam melakukan upaya perdamaian terutama perdamaian menurut adat.
 3. Faktor tingginya aktifitas kedua belah pihak
Dalam hal ini salah satu pendorong pihak lain untuk menyelesaikan proses kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian, karena mereka berfikir dengan adanya hal tersebut maka akan mempermudah proses penyelesaiannya dan mempermudah pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban dan diharapkan dengan adanya perdamaian para pihak tidak menyimpan rasa dendam.

Faktor-Faktor Penyebab Penyelesaian Secara Damai

Ada beberapa faktor penyebab masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa kecelakaan lalu lintas dengan cara berdamai secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor intern adalah faktor yang datang dari dalam diri seseorang. Si korban dan atau si pelaku berinisiatif bersama-sama untuk melakukan perdamaian terhadap pelanggaran lalu lintas yang didasari keinginan masing-masing pihak, walau dalam proses beracara di Pengadilan terus berjalan.

Sanksi Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Batanghari

1. Sanksi Menurut Hukum Islam

Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang tidak dimaksudkan, atau dimaksudkan dengan obyek tertentu, tapi mengenai orang lain.²⁹ Maka kecelakaan lalu lintas termasuk *al-qatl al-khatha`*. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan penebangan pohon kemudian pohon yang ditebang itu tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat,

²⁹ *As Siraj al Wahhaj*, hlm. 87

dengan sebab tertimpa pohon tersebut orang itu meninggal dunia.³⁰

Ada tiga unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu: *pertama*, perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati. Artinya si pelaku tidak ada niatan jahat terhadap perbuatannya, hal itu semata-mata karena kesalahan. *Kedua*, akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Artinya kematian si korban tidak diharapkan. *Ketiga*, adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian. Kalau sama sekali tidak ada sama sekali kaitannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan tidak sengaja, karena kematian si korban adalah disebabkan oleh perbuatan si pelaku yang kurang hati-hati.³¹

Dilihat dari penjabaran di atas dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, Islam memasukkannya dalam jenis pembunuhan tidak sengaja, sebab tidak adanya unsur kesengajaan untuk membunuh orang lain, hal tersebut terjadi karena kurangnya hati-hati dan kelalaian penge-mudinya.

Hukuman pokok pembunuhan tidak sengaja atau karena kelalaian dalam Islam adalah *kaffarah* dan *diyat*. *Kaffarah* adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin dan *diyat* adalah menyerahkan sejumlah harta atau uang kepada ahli waris korban, sebagai ganti rugi atas terbunuhnya korban. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Nisa' ayat 92:

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar

diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³²

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman *kaffarah* merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan tidak sengaja atau tersalah, *kaffarah* adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, apabila hamba sahaya itu tidak ada, atau pembunuh tidak memiliki uang untuk membelinya, maka sebagai gantinya ia (si pembunuh) wajib melaksanakan puasa selama dua bulan berturut-turut, dengan demikian *kaffarah* memerdekakan budak yang beriman merupakan hukuman pokok, sedangkan puasa merupakan hukuman pengganti yang baru dilaksanakan apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.³³

Diyat lebih tepat dikatakan sebagai campuran antara hukuman dan ganti rugi. Dikatakan hukuman karena *diyat* ditetapkan sebagai balasan terhadap tindak pidana. Seandainya *diyat* bukan hukuman, niscaya *diyat* tergantung kepada permintaan si korban dan tentunya *diyat* tidak boleh diganti dengan hukuman lain. Dikatakan sebagai ganti rugi karena *diyat* itu murni diterima oleh korban. Apabila korban merelakannya, *diyat* tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku.³⁴

30 *Ibid*, hlm. 24

31 Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 121

32 Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 547

33 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 166

34 Ali Yafie, *e.l., a.l., Ensiklopedia Hukum Pidana*

Diyat untuk pembunuhan tidak sengaja adalah *diyah mukhffafah*, yaitu *diyah* yang diringankan, disebut diringankan bisa dilihat dari tiga aspek.

- a. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada ‘*aqilah* (keluarga).
- b. Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.
- c. Komposisi *diyah* terbagi menjadi lima kelompok, yakni:
 - 1) 20 (dua puluh) ekor unta *bintu makhadh* (unta betina umur 1-2 tahun).
 - 2) 20 (dua puluh) ekor unta *ibnu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun).
 - 3) 20 (dua puluh) ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun).
 - 4) 20 (dua puluh) ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).
 - 5) 20 (dua puluh) ekor unta *jadza’ah* (umur 4-5 tahun).³⁵

Komposisi ini merupakan pendapat Imam Syafi’i dan Malikiyah, berdasarkan hadis dari Ibn Mas’ud, bahwa Nabi bersabda:

Artinya: *Diyah* untuk pembunuhan karena kesalahan dibagi kepada lima bagian, dua puluh ekor unta *hiqqah*, dua puluh ekor unta *jadza’ah*, dua puluh ekor unta *bintu makhadh*, dua puluh ekor unta *bintu labun*, dan dua puluh ekor unta *ibnu labun*.³⁶

Hukuman ini tidak dapat dikenakan kepada orang miskin, sebab jumlah *diyah* yang begitu besar, karena apabila pelakunya dari kalangan miskin, kemungkinan korban tidak akan mendapat *diyah* penuh, atau tidak dapat sama sekali, oleh sebab itu keluarga diikutsertakan dalam membayar *diyah* agar apa

yang menjadi hak dari korban terpenuhi, dengan demikian rasa keadilan dan persamaan antara pelaku dan korban atau walinya bisa ditegakkan. Alasan-alasan yang membenarkan pengecualian tersebut adalah sebagai berikut.³⁷

Menurut karakternya, sistem kekeluargaan ditegakkan di atas dasar tolong-menolong dan kerja sama. Setiap anggota keluarga wajib menolong keluarga yang kesulitan, maka terwujudlah kerja sama dan tolong menolong yang sempurna dan sebaik-baiknya, bahkan dapat saling bergantian dalam menolong, sebab tindak pidana tidak sengaja bisa terjadi sewaktu-waktu.

Hukuman pengganti bagi pembunuhan tidak sengaja adalah puasa dan *ta’zir*. *ta’zir* dapat berlaku apabila hukuman pokok dihapuskan oleh korban atau walinya. Hukuman *ta’zir* terdiri dari berbagai macam jenis, dan hukuman ini hanya boleh dijatuhkan menurut keputusan hakim atau *ulil amri* dengan mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan pelaku.

Hukuman pengganti yang berupa *ta’zir* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja bisa berbentuk hukuman penjara. Tahanan yang ditentukan batas waktunya, menurut Imam Syafi’iyah, sekurang-kurangnya satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan ulama. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa tahanan itu tidak boleh sampai satu tahun, maka wajib dikurangi dari satu tahun.³⁸

2. Sanksi Menurut Hukum Adat Kabupaten Batanghari

Pada umumnya ada beberapa jenis sanksi,

Islam III, hlm. 71

35 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, hlm. 171

36 Isma’il Al-Kahilani, *Subul As-Salam, Op. Cit.*, hlm. 248

37 Ali Yafie, *e.l., a.l., Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (t.t.: t.tp), hlm. 77

38 Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (t.t.: t.tp), hlm. 582

yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran norma adat. Sanksi dalam hukum adat Kabupaten Batanghari merupakan reaksi masyarakat berkaitan dengan telah terjadi kerusakan keseimbangan di dalam masyarakat, dapat berupa denda atau perbuatan lainnya. Jenis sanksi tersebut sesuai dengan tingkatannya. Pembunuhan tidak sengaja dalam kasus kecelakaan lalu lintas dikenai hukuman *bangun*, yakni pembayaran seekor kerbau, 100 gantang beras dan satu kaqbung kain putih (30 yard). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa sanksi yang harus dipenuhi oleh pelaku dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu sebagai berikut:

a. Membayar Bangun

Bagi masyarakat adat Batanghari, apabila ada seseorang meninggal dunia akibat perbuatan orang lain, maka orang yang membunuh tersebut diwajibkan untuk membayar denda yang disebut "*Bangun*".

Bangun adalah kiasan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia dianggap hidup kembali (*bangun*), karena diganti oleh orang lain (orang yang menyebabkan orang tersebut meninggal dunia). Makanya bagi masyarakat adat Batanghari dikenal adanya adat "*Angkat Dulur*", yaitu ketentuan menjadi anggota keluarga, anak angkat, bapak angkat atau saudara angkat, melalui prosesi adat.

b. Memotong Hewan

Pemotongan hewan ini sesuai dengan berat ringan dan kualitas pelaku pelanggaran norma adat Batanghari, biasanya jenis hewan yang dipotong adalah ayam (yang paling ringan), kambing dan kerbau. Pemotongan hewan biasanya bagian dari punjung yang harus diserahkan oleh pelaku kepada keluarga korban.

c. Punjung

Punjung adalah suatu jenis makanan yang dibentuk seperti tumpeng yang dilengkapi berbagai rempahdan lainnya yang harus diserahkan si pelaku kepada pihak korban sesuai dengan berat ringannya kerugian yang diderita oleh korban.

Punjung ini wujud dari itikad baik pelaku untuk melakukan perdamaian tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Dengan adanya punjung ini dapat mengurangi beban pihak korban untuk melakukan upacara tolak balak, juga dimaksudkan agar tidak terulang kembali musibah yang telah terjadi, sekaligus merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhana atas rahmat dan makna yang diberikan melalui terjadinya musibah tersebut.

Punjung dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- 1) Nasi kunyit panggang ayam, yaitu jenis makanan yang berasal dari nasi kuning yang dibuat seperti tumpeng dan pada bagian atasnya diletakkan ayam panggang kemudian ditutup dengan daun dan dibungkus dengan kain.
- 2) Punjung; Punjung berisi bahan-bahan untuk membuat punjung seperti: beras, kelapa, ayam dan rempah-rempah, atau selemak semanis seasam segaram.

d. Tepung Setawar

Tepung setawar adalah seperangkat perlengkapan yang digunakan untuk mengembalikan keadaan kesehatan seseorang, kalau dia sedang panas, supaya dia dingin, kalau dia pingsan supaya dia sadar (semangat) dan juga sebagai perwujudan minta maaf yang diwujudkan dalam suatu kemasan pendahuluan untuk melakukan perdamaian adat di Batanghari. Dalam tepung setawar ini ada dua hal yang wajib

dipenuhi yaitu:

- 1) Sedingin, bahan-bahannya seperti daun sirih atau daun sedingin (daun bangun), daun kundur, diikat menjadi satu, diletakkan dalam mangkuk atau baskom kecil lalu diberi air. Sedingin dipercikkan kepada korban, jika korban meninggal sedingin diserahkan pada keluarganya. Imerupakan permintaan maaf dan rasa pertanggungjawaban pelaku atas kelalaiannya yang menyebabkan orang lain celaka.
 - 2) Batu perdamaian adalah wujud permintaan damai dari pihak pelaku terhadap pihak korban. Batu perdamaian biasanya berwujud uang yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan desa masing-masing (*eco pake* desa yang bersangkutan) menurut berat ringannya luka yang dialami, meskipun tidak dimuat secara tertulis. Batu perdamaian ini diberikan kepada pihak korban diluar dari kesepakatan, sejumlah uang yang harus dipenuhi pelaku atas permintaan korban.
- e. Membayar Biaya Pengobatan
- Pihak pelaku diharuskan untuk membiayai semua biaya pengobatan sampai pihak korban sembuh. Dan apabila korban meninggal dunia maka seluruh biaya pemakaman ditanggung oleh pihak pelaku.
- f. Memperbaiki Kendaraan Korban
- Pihak pelaku selain membiayai pengobatan korban juga menanggung biaya untuk memperbaiki kendaraan korban yang rusak. Namun adakalanya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung berdasama biaya perbaikan kendaraan yang rusak, karena kecelakaan ini merupakan musibah yang tidak disengaja dan tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

- g. Membayar Ganti Kerugian

Pihak pelaku diwajibkan membayar kerugian kepada pihak korban. Ganti rugi ini berupa sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan selokoh adat "*mati dibangun, luko dipampas dan lebam balu ditepung tawar*."

Uang ganti rugi dapat berubah sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk penyembuhan atau perawatan jenazah bagi korban meninggal, sesuai dengan kemampuan pihak pelaku dan permintaan pihak korban berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Ketua Adat Kecamatan Muara Bulian, mengenai ketentuan adat terhadap kecelakaan lalu lintas dan perkara lain telah diatur melalui musyawarah adat dan biayanya telah tertulis jelas, dan denda adat ini dimasukkan kedalam uang kas adat. Denda adat ini belum termasuk dengan denda yang diminta oleh pihak korban dan biaya-biaya lain seperti pengobatan.

H. Lukman Zakaria tokoh adat Batanghari mengemukakan dalam acara perdamaian kecelakaan lalu lintas korban meninggal di rumah H. M. Hatta di desa Koto Boyo, bahwa ganti kerugian diqiyaskan dengan santunan asuransi jiwa korban meninggal Rp. 25.000.000.-

Menurut hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Simpang Terusan tentang ganti kerugian merupakan kesepakatan kedua pihak, ketua adat tidak berwenang menentukan besar kecilnya ganti rugi yang akan diberikan pelaku pada korban. Selanjutnya, apabila perkara tersebut sudah ditangan kepolisian sementara kedua belah pihak akan mencabut tuntutan dan meminta agar perkara tersebut

tidak diproses melalui pengadilan, namun pihak kepolisian tetap memproses perkara tindak pidana tersebut, maka perdamaian akan tetap dilaksanakan dan sanksi yang telah dijatuhkan tidak bisa dibatalkan walaupun hukum tetap memprosesnya. Selanjutnya menurut ketua adat Desa Tenam, bahwa tolak ukur ketua adat untuk menentukan perkara lakalantas tersebut boleh diselesaikan melalui perdamaian jika kedua belah pihak atau salah satu pihak melapor atau minta didamaikan oleh ketua adat.

Pandangan Hukum Islam terhadap Proses Penyelesaian Secara Hukum Adat

Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kerugian baik harta benda maupun jiwa manusia, pada umumnya disebut dengan kecelakaan lalu lintas. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 4-7 Januari 2015, diperoleh data korban kecelakaan lalu lintas yang penyelesaiannya secara hukum adat sebagaimana dalam Tabel 1.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Muara Bulian pada tahun 2013-2014 adalah 20 kasus, dari 20 kasus tersebut korban meninggal dunia terdapat 10 kasus.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pada umumnya perkara kecelakaan lalu lintas banyak diselesaikan di luar pengadilan, dengan perdamaian menurut hukum adat setempat. Kecenderungan masyarakat menyelesaikan perkara lalu lintas dengan perdamaian ini disebabkan oleh beberapa alasan atau faktor:

1. Faktor waktu

Menurut pandangan masyarakat bahwa proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mulai dari penyelidikan sampai pada tahap putusan pengadilan birokrasinya relatif memakan waktu yang lama. Hal ini akan menjadi beban pikiran para pihak yang terkait dalam perkara ini, apalagi bagi saksi yang tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut harus memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri di muka pengadilan, sehingga mejadikan beban.

2. Faktor biaya

Faktor ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk memilih penyelesaian secara hukum adat, karena sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa penyelesaian melalui hukum formal memakan waktu yang lama, hal ini berpengaruh terhadap biaya yang relatif besar serta menghambat kerja para pihak yang

Tabel 1. Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diselesaikan Dengan Perdamaian Secara Adat di Kabupaten Batanghari Tahun 2013 – 2014

No	Desa	Kasus	Korban			Sepakat Menjadi Satu Keluarga
			MD	LB	LR	
1	Tenam	6	3	2	1	3
2	Simpang Terusan	5	4	1	-	4
3	Sridadi	7	2	5	-	2
4	Pasar Baru	2	1	-	1	1
Jumlah		20	10	9	2	10

Sumber: Catatan Ketua Adat Kabupaten Batang Hari tahun 2014-2015.

terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat Kecamatan Muara Bulian bahwa penyelesaian secara hukum adat ini akan mengurangi beban pikiran, beban material, maupun beban mental itu sendiri, karena sifat perdamaian adat ini dilaksanakan tanpa adanya faktor pemaksaan dan dilakukan secara musyawarah mufakat. Artinya dalam hal ini lebih mengutamakan itikad baik dan atas kerelaan dari masing-masing pihak yang terkait.³⁹

3. Faktor Keadilan

Dengan cara adatbaik korban maupun pelaku merasa lebih adil, karena diselesaikan secara kekeluargaan, dengan cara mengganti kerugian kepada pihak korban. Dengan demikian, pelaku merasa telah terhapus kesalahannya, tidak ada pihak yang menang atau kalah, sehingga tidak ada dendam antara kedua belah pihak.

4. Faktor Kemanusiaan

Menurut Ketua Adat Desa Simpang Terusan bahwa kecelakaan lalu lintas tidak ada unsur kesengajaan pelaku, tapi kelalaian, sehingga masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui perdamaian secara adat, dan biasanya kedua belah pihak saling memaklumi atas kejadian yang telah terjadi, karena mereka menyadari bahwa yang terjadi tersebut merupakan musibah yang tidak dikehendaki.

Menurut Zuhdi Tambudi (Pengurus Lembaga Adat Batanghari) bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan musibah yang tidak diinginkan kedua belah pihak, oleh karena hukumannya harus diteliti dan ditetapkan sebagai bantuan untuk meringankan beban pihak korban, karena

si korban kehilangan nyawa, sedangkan si pelaku wajar kalau dia kehilangan harta. Hal ini disampaikannya tatkala memberi pertimbangan pada rapat adat untuk menyelesaikan sengketa korban meninggal kecelakaan lalu lintas *alm. Ismail Aziz* yang berdomisili di Kelurahan Rengas Condong.⁴⁰

Selanjutnya menurut *Mulkhan* kakak dari *Maryatun* yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas terungkap bahwa penyelesaian melalui perdamaian secara adat berdasarkan rasa kemanusiaan dengan itikad baik pihak pelaku untuk melakukan perdamaian. Karena kecelakaan yang terjadi adalah diluar kehendak kedua belah pihak, maka alangkah tidak manusiawinya apabila pelaku harus mendekam di penjara dan harus kehilangan waktu untuk bekerja menghidupi keluarga.⁴¹

Syarat-Syarat yang Dipenuhi Pihak Pelaku Sebelum Proses Perdamaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat Kecamatan Muara Bulian diperoleh keterangan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi atau disiapkan pihak pelaku sebelum melaksanakan proses perdamaian kecelakaan lalu lintas secara adat yaitu :⁴²

1. Tepung Setawar, dalam tepung setawar ini ada dua hal yang wajib dipenuhi yaitu sedingin (daun bangun) dan batu perdamaian adat.
2. Biaya perawatan atau pengobatan terh-

39 Ketua adat Kecamatan Muara Bulian, Bapak Abdullah Usman, wawancara, tanggal 3 Januari 2016

40 Wawancara Dengan Datuk Zuhdi Tambudi, Pengurus Lembaga Adat Batanghari, 23 Januari 2016.

41 Wawancara Dengan Mulkhan, Tokoh Masyarakat Batanghari, 4 Januari 2016

42 Wawancara Dengan Abdullah Usman, Ketua Adat Kecamatan Muara Bulian, 3 Januari 2016.

adap korban.

3. Jika korban meninggal dunia maka pihak pelaku membawa kain kafan dan bersedia mempersiapkan kebutuhan taziah selama tiga malam, ada 7 malam, ada 40 hari, dan 100 hari sesuai dengan permintaan ahli waris korban.
4. Menanggung semua biaya perdamaian dan sanksi adat sesuai dengan akibat yang diderita korban atau uang bangun jika korban meninggal dunia.
5. Menyiapkan (sirih berasan perdamaian) yaitu :
 - a. Gambir
 - b. Pinang
 - c. Kapur
 - d. Daun sirih 7 lembar untuk berdamai sengketa.
 - e. Tembako.
 - f. Rokok daun, pucuk/nipah.
6. Punjung perdamaian.
7. Menyiapkan surat perdamaian.

Adapun yang hadir dalam musyawarah perdamaian penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara hukum adat ini antara lain:⁴³

1. Para pelaku dan korban termasuk keluarga para pihak.
2. Kepala Desa dari pihak pelaku dan Kepala Desa tempat tinggal korban.
3. Ketua adat atau orang yang dituakan.
4. Perangkat syarak atau perangkat agama.
5. Perangkat Desa.

Proses Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Kabupaten Batanghari

Dari hasil wawancara dengan para informan, bahwa proses dalam penyelesaian laka-lantas dengan perdamaian secara hukum adat

ini pada umumnya setiap desa mempunyai prosedur yang sama dengan beberapa tahap. Adapun tahapannya sebagai berikut:⁴⁴

1. Setelah terjadinya musibah, biasanya pihak pelaku berupaya untuk melakukan perdamaian dengan mengutus pihak ketiga untuk menghadap pihak korban/keluarga korban. Pihak ketiga itu bisa ketua adat, kepala Desa, perangkat Desa, atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan pihak pelaku. Kedatangan utusan pihak pelaku bertujuan untuk melakukan perundingan dalam upaya melakukan perdamaian dan menyampaikan permohonan maaf dari pihak pelaku.
2. Jika pihak korban menerima upaya perdamaian ini maka pihak pelaku mendatangi pihak korban yang didampingi kepala Desa, perangkat Desa atau perangkat syara' dengan membawa sedingin (daun bangun). Pada saat itu, pelaku menawarkan perdamaian dengan mengatakan bahwa dia sanggup bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi. Apabila pihak korban menyetujui perdamaian secara adat ini, maka pihak korban akan meminta tenggang waktu sampai korban sembuh dan semua biaya pengobatan ditanggung oleh pelaku. Dalam hal korban meninggal dunia maka pihak pelaku membawa kain kafan, sedingin (daun bangun), dan bersedia mempersiapkan kebutuhan taziah selama 3 malam, atau 7 malam, 40 hari, dan 100 hari sesuai dengan permintaan ahli waris korban.
3. Jika korban sudah sembuh dan sudah bisa melaksanakan perdamaian maka pihak pelaku akan datang pada pihak korban untuk menawarkan kembali perdamaian. Pada umumnya pihak korban akan

43 Wawancara Dengan Abdullah Usman, Ketua adat Kecamatan Muara Bulian, 3 Januari 2016.

44 *Ibid.*, 3 Januari 2016.

langsung menyetujuinya, dan kemudian kedua belah pihak melakukan perundingan dan pihak korban akan menetapkan sanksi bagi pihak pelaku, jika kedua belah pihak sudah sepakat maka kedua belah pihak akan menetapkan hari upacara perdamaian adat, tempat pelaksanaannya dan persiapan yang diperlukan dalam upacara tersebut, kemudian melapor sekaligus meminta kepada ketua adat untuk diadakan upacara perdamaian atas musibah yang telah dialami oleh kedua belah pihak.

4. Pada hari upacara perdamaian, pihak pelaku membawa kebutuhan perdamaian sesuai dengan yang telah ditentukan seperti tepung setawar yang berisi sedingin (daun bangun) dan batu perdamaian (uang yang ditentukan sesuai dengan desa masing-masing), punjung, dan daun sirih (sirih perdamaian). Perdamaian ini biasanya dilakukan di rumah korban baik malam maupun siang, dan ketua adat mengundang aparat pemerintah Desa (kepala Desa) beserta perangkatnya, ketua BPD beserta perangkatnya, tokoh masyarakat, perangkat syara', pelaku dan keluarganya, pihak korban dan keluarganya.
5. Setelah semuanya hadir dan susunan acara selesai dibacakan oleh pembawa acara, maka perwakilan dari pihak pelaku menghadap kepala desa pihak korban dengan membawah daun sirih (sirih perdamaian) yang tangkai sirihnya menghadap kepada lawan bicara yaitu kepala Desa pihak korban, dan kedua pihak langsung bersalaman, lalu perwakilan pihak pelaku memberikan sirih kepada kepala Desa pihak korban untuk dimakan sebagai tanda penerimaan kedatangan pihak pelaku kerumah korban, pihak pelaku pun menyampaikan sepatah dua kata dalam pemberian sirih tersebut, yaitu :
 6. Setelah sirih perdamaian diterima kepala Desa pihak korban, lalu dia menyarankan kepada perwakilan dari pihak pelaku untuk menghadap ketua adat dan membawa bahan-bahan perdamaian kepada ketua adat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
 7. Lalu perwakilan dari pihak pelaku menghadap ketua adat dengan membawa punjung dan batu perdamaian adat sekaligus menyerahkan punjung pada ketua adat dan oleh ketua adat diserahkan kepada pihak korban. Kemudian ketua adat langsung mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat adat, dan kedua belah pihak pun saling memaafkan dan bersalaman.
 8. Setelah perdamaian, kemudian penandatanganan surat perdamaian oleh kedua belah pihak, kepala Desa dan saksi. Surat damai ini berisikan kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar tanggung jawab dan kewajiban pihak pelaku yang harus dipenuhi. Surat perdamaian tersebut

Dio timbang terimo daun sirih perdamaian antara duo belah pihak, artinya, sirih ini tolong diterima dengan cara memakannya sedikit dan menyampaikan, maksud kedatangan kami kesini untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara bermusyawarah dan semoga bisa menciptakan perdamaian dan menjadi saudara.

Lalu pihak perwakilan korban memakan sirih tersebut dan membalas ucapan dari pihak pelaku, yaitu: *Yo kami terimo daun sirih nyo untuk menyelesaikan permasalahan iko, supayo pertemuan ko menjadi sanak keluarga*. Artinya: Iya kami terima kedatangan kalian untuk menyelesaikan permasalahan, dan semoga dengan pertemuan ini akan menciptakan perdamaian dan menjadi keluarga.

sebelumnya sudah disiapkan oleh pihak pelaku.

9. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menjadi saudara, setelah selesai penandatanganan surat perdamaian adat, maka ketua adat menerangkan kepada hadirin tentang posisi antara kedua belah pihak dalam keluarga besarnya. Hal ini direstikan dengan diserahkannya nasi ketan, kelapa parut, dan gula merah oleh pihak pelaku pada korban. Sebagai penutup acara, perangkat syara' membacakan doa dan dilanjutkan dengan makan bersama.⁴⁵

Pandangan Hukum Islam

Pelaku Penyelesaian kecelakaan harus mendapat hukuman *qisas* atau *diyat* (denda). Karena akibat dari perbuatannya dapat merubah kestabilan, kelengkapan, kesempurnaan, dan atau keutuhan badan korban. Baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dan dengan senjata tajam maupun bukan, akan tetapi terbukti merusak tubuh orang lain.

Dalam hukum Islam, ada tiga hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, yaitu *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Namun pelaksanaan *qisas* di Indonesia tidak mungkin dilakukan dan sangat sulit diterapkan karena Indonesia bukan Negara Islam, akan tetapi pemberlakuan *diyat* dapat dimungkinkan pelaksanaannya dengan didasarkan sebab-sebab tertentu yang telah diatur secara tegas, termasuk ukuran dan pelaksanaannya secara tegas di dalam syari'at Islam.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Batanghari, baik pelaku maupun korban lebih memilih kesepakatan damai. Menu-

rut penulis, berarti korban lebih memilih hukuman *diyat* dibandingkan dengan hukuman *qisas*.

Adapun ukuran *diyat* atau denda bagi pelaku penganiayaan sengaja (*jarimah al-jarh al-'amd*) adalah dengan membayar *diyat* berat (*diyat* sempurna) berupa seratus ekor unta (empat puluh ekor diantaranya sedang hamil).⁴⁶ Sedangkan bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja (*jarimah al-jarh al-khata'*) dengan membayar *diyat* ringan, untuk dua tangan *diyatnya* seratus ekor unta, jika satu tangan, maka *diyatnya* limapuluh ekor unta, untuk tiap-tiap jari *diyatnya* sepuluh ekor unta, dua kaki *diyatnya* seratus ekor unta, dua mata seratus ekor unta, dua telinga seratus ekor unta.⁴⁷

Kewajiban membayar *diyat* dibebankan kepada *aqilah*, yaitu kerabat yang berhak menjadi ahli waris bagi si pelaku. Hukum pokok lainnya selain *diyat* adalah dengan cara memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut dan hukuman tambahannya ia tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya walaupun pembunuhannya karena kesalahan.⁴⁸

Dalam hukum adat Batanghari, pembunuhan tidak sengaja, sanksinya adalah *bangun*, yakni pembayaran seekor kerbau, 100 gantang beras dan sekayu kain putih (30 yard). Hukuman *bangun* seekor kerbau adalah sebuah hukuman yang berat, yang mana pelaku harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membayar *utang adat* yang dikenakan padanya. Dengan denda yang besar tersebut,

46 (<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/09/3/187247/Harga-Hewan-Kurban-Melonjak-di-Tanah-Suci>), akses 25 Nopember 2013.

47 Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), hlm. 65-66

48 Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinaya)*, *Op. Cit.*, hlm. 135

45 *Ibid.*, Abdullah Usman., Wawancara Dengan Hanafi, Ketua Adat Desa Simpang Terusan, dan Holily Ketua Adat Desa Tenam, 3 Januari 2016.

pelaku akan berpikir dan lebih hati-hati.

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa pemberlakuan hukuman *bangun* bukanlah suatu kemaslahatan semu, karena lebih banyak mengandung manfaat dibandingkan bahayanya. Misalkan jika seorang pembunuh telah ditangkap, diadili dan dihukum menurut hukum positif masalah belumlah selesai, karena keluarga korban dan pelaku belum ada ikatan perdamaian. Jika tidak ada perdamaian di kedua belah pihak, di suatu saat pelanggaran akan terjadi karena adanya unsur dendam yang belum selesai. Akan tetapi, jika telah didamaikan dengan upacara adat dan ada akad perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban, maka rentetan kejahatan seperti yang dikemukakan di atas bisa tidak terjadi atau diminimalisir. Karena hukum adat aspek komunalisme dan keharmonisan di antara warga sangat diperhatikan.⁴⁹

Pemberlakuan hukuman *bangun* pada masyarakat Batanghari bertujuan sebagai pertanggung jawaban bagi setiap pelaku pembunuhan atas perbuatannya. Hukuman ini berlaku bagi setiap pelaku pembunuhan tanpa pandang bulu, dan siapapun korbannya, maka hukumannya akan tetap sama, namun besar kecilnya jumlah uang sangat tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Hukuman bagi kejahatan *tikam bunuh*, *dago-dagi*, *samun sakal* dan *siur bakar*⁵⁰ adalah sama

bagi setiap anggota masyarakat, tanpa melihat kedudukan pejabat atau rakyat, pendatang atau asli, semuanya diperlakukan sama. Kejahatan tersebut dalam Induk Undang nang Delapan dinamakan *empat nang di atas* (empat yang di atas), karena tingkat kejahatan dan hukumannya adalah yang paling tinggi.

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sanksi bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Batanghari memang berbeda dari hukum pidana Islam, yaitu *dqiqisas*. Namun secara substantif hal itu tidak bertentangan, karena di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa pemberian sanksi kurang dari perbuatan itu dilarang, bahkan *hukum* Islam menganjurkan pelaku dimaafkan atau diberi hukuman yang setimpal, dan tidak dibolehkan hukuman yang melebihi perbuatan pelaku. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 33 yaitu:

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁵¹

Menurut hemat penulis, sanksi *bangun* bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka pada anggota tubuh seseorang atau meninggal dunia dalam prespektif hukum adat Kabupaten Batanghari, penulis cenderung setuju dengan ketentuan seperti uraian di atas, si pelaku mendapatkan hukuman yang berat karena melukai orang lain atau membuat orang meninggal dunia. Bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris si terbunuh yaitu dengan membayar *diyot* (ganti

49 Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 73

50 *Tikam bunuh* adalah tindakan pencederaan dan pembunuhan, *dago dago* merupakan perbuatan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan dan provokasi massa, *samun sakal* ialah kejahatan penyamunan, dan *siuh baker* adalah kejahatan membakar rumah, ladang atau lahan milik orang lain atau pemerintah. Datuk Ismael Hasyim, "Hukum Adat di Bumi Tali Undang Tambang Teliti; Kabupaten Merangin," dibukukan oleh Matdjul Rawas, hlm. 1-28

51 Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (t.t.: t.tp), hlm. 476

rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggguh-nangguhkan pembayarannya.

Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Ulama (MUI) Batanghari pada tanggal 5 Januari 2016 bahwa penetapan hukuman terhadap korban meninggal lakalantas yang dilakukan oleh masyarakat adat sebaiknya dimintakan fatwa ke MUI, karena penetapan hukuman/sanksi yang ditetapkan masih bersifat pribadi, karena dalam hal hilangnya nyawa seseorang tersebut disebabkan oleh kelalaian pengemudi atau karena *khoto'* (kesalahan) nya. Apabila karena kelalaian maka hal tersebut diserahkan kepada ahli waris si korban, apakah dimaafkan atau menuntut diyat ?

Menurut datuk Ambasri Wakil Ketua Lembaga Adat Batanghari, bahwa dalam penyelesaian sengketa lakalantas dihadiri oleh tungku tigo sejarangan, tali tigo sepilin, untuk mendapatkan kato nang seiyo tentang hukuman yang diberikan kepada si pelaku. Hukuman yang ditetapkan berdasarkan adat lamo pseko usang nang pasih biaso nang ta eco tepakai di masyarakat adat Batanghari idak ado bunyi kuwau bunyi gagak lagi, nang ado runding nang sereju kato nang seiyo.⁵²

Hasil musyawarah kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara kecelakaan melalui perdamaian antar pihak yang dimediasi oleh Lembaga Adat (pengurus adat) setempat sangat bermanfaat baik bagi kedua belah pihak dan masyarakat, akan tetapi juga bermanfaat bagi pihak kepolisian, karena dengan hasil mufakat damai antar pihak tersebut dapat di-

lakukan pencabutan perkara di kepolisian.⁵³

Dari beberapa hasil wawancara di atas, maka hukum pembunuhan tidak sengaja karena kecelakaan lalu lintas yang dimediasi oleh Lembaga adat sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat, meskipun hukumannya belum sebanding dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syarak secara materi, namun secara hakiki perdamaian itu mengandung maksud permohonan maaf dari si pelaku kepada ahli waris si korban, dan dimaafkan oleh ahli waris yang diikuti dengan kebaikan oleh pelaku dengan memberi bantuan untuk biaya-biaya penyelenggaraan si mayit secara sukarela.

Penutup

Ada beberapa catatan yang dapat dirangkum dalam penulisan, yaitu: *Pertama*, Alasan masyarakat lebih memilih proses penyelesaian sengketa lakalantas terhadap korban meninggal, kecelakaan lalu lintas secara hukum adat Batanghari dipengaruhi oleh beberapa faktor atau alasan yaitu: faktor waktu, faktor biaya, faktor kekerabatan, faktor keadilan, dan faktor kemanusiaan.

Kedua, Proses penyelesaian sengketa korban lakalantas dengan perdamaian menurut hukum adat Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut:

- a. Setelah terjadilakalantas pihak pelaku langsung berinisiatif untuk melakukan perdamaian. Jika pihak korban menerima upaya perdamaian ini maka pihak pelaku mendatangi keluarga korban dengan membawa *tepung setawar*.
- b. Kedua belah pihak melakukan perundingan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan musibah dan biaya-biaya yang

52 Wawancara Dengan Ambasri, Wakil Ketua Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari, 6 Januari 2016.

53 Wawancara Dengan Kompol H. Abdul Roni, Kabag OPS Polres Batanghari, 8 Januari 2016.

diperlukan untuk penyelenggaraan jenazah, jika kedua belah pihak sudah sepakat maka ditetapkan hari upacara perdamaian. Pada hari upacara perdamaian, pihak pelaku membawa kebutuhan perdamaian sesuai dengan yang telah ditentukan, seperti tepung setawar, batu perdamaian adat, punjung perdamaian.

- c. Setelah semuanya hadir dan susunan acara telah selesai dibacakan, maka pemangku adat/ketua adat atau perwakilan dari pihak pelaku, menghadap kepala desa/pemangku adat dan pihak korban dengan membawahkan daun sirih (sirih perdamaian) sebagai tanda penerimaan kedatangan pihak pelaku ke rumah korban dan sirih damai ini diterima.
- d. Setelah sirih perdamaian diterima, maka kepala desa/pemangku adat pihak korban langsung menyarakannya kepada perwakilan dari pihak pelaku untuk menghadap ketua adat dan membawa bahan-bahan perdamaian kepada ketua adat. Lalu perwakilan dari pihak pelaku menghadap ketua adat dengan membawa punjung dan batu perdamaian adat sekaligus menyerahkan punjung pada ketua adat dan oleh ketua adat diserahkan kepada pihak korban lalu ketua adat langsung mendamaikan kedua belah pihak, dilanjutkan penandatanganan surat perdamaian oleh kedua belah pihak, kepala desa/pemangku adat dan saksi.
- e. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk menjadi saudara, setelah penandatanganan surat perdamaian adat, maka ketua adat akan menerangkan langsung kepada hadirin mengenai posisi antara kedua belah pihak dalam keluarga besarnya.

Ketiga, lalakantias yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam Islam dianggap sebagai pembunuhan tidak sengaja, sebab tidak ada niatan pelaku untuk membunuh kor-

ban, akan tetapi Islam juga memberikan hukuman kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam Islam hukuman pembunuhan tidak sengaja terdapat hukuman pokok yaitu hukuman *diyath* dan *kaffarah*, dan hukuman pengganti apabila pelaku dimaafkan oleh korban atau walinya, maka hukuman penggantinya puasa dan *ta'zir*; untuk hukuman *ta'zir* dijatuhkan oleh hakim dengan mempertimbangkan perbuatan dan kesalahannya. Sedangkan sanksi dalam hukum adat Batanghari adalah dikenai hukuman *bagun*, yakni pembayaran seekor kerbau, 100 gantang beras dan satu kayu kain putih (30 yard).

Keempat, dalam hukum adat Batanghari, terhadap pembunuhan tidak sengaja, pelakunya dikenai hukuman *bagun*, yakni pembayaran seekor kerbau, 100 gantang beras dan sekayu putih (30 yard). Dengan ketentuan membayar *bagun* (denda), memotong hewan, punjung, tepung setawar, membayar biaya pengobatan, memperbaiki kendaraan, dan membayar ganti kerugian. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Batanghari memang berbeda dari hukum pidana Islam, yaitu *dqiisas*. Namun secara substantif hal itu tidak bertentangan, karena di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa pemberian sanksi kurang dari perbuatan itu dilarang, bahkan hukum Islam menganjurkan pelaku dimaafkan atau diberi hukuman yang setimpal, dan tidak dibolehkan hukuman yang melebihi perbuatan pelaku sebagaimana firman Allah swt surah Al-Isra ayat 33.

Bibliography

Literatur

Abdurrahman al-Maliki, *Nizam al-Uqubat*,

- t.t.: Daar al-Ummah, 1990.
- Abdul Al-Qadir Audah, *AL-Tasyri' Al-Islami Juz I*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- _____, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islamy Juz II*, Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1983.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Denis P Forcese dan Stephen Richer, *Sosial Reseach Method*, (New Jersey: Prentice Hall Inc-Engelwood Cliffs, t.t.: t.tp., 1973.
- Fandi Machfuz, *Pidana Ganti Kerugian Pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Tewasnya Korban (Suatu Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Hasil Penelitian Kompetitif Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2010).
- Hadiman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: PT. Gadhesa Pura Mas, 1985.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989.
- Jazuli H.A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Kemas Arsyad Somad, *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*, Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodakarya, 2004
- Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Wahbah Zuhali, *Al fiqh Al Islami wa Adil-latuhu Juz VI*, Demaskus: Dar al Fikr, 1989.
- Muhammad Koesno, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Makalah, Lembaga Adat Kabupaten Batanghari, *Hukum Adat dan Inflikasi Dalam Kehidupan Masyarakat*, (2015).
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2009.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinaya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Sudirman Sitepu, *Bahan Ajar Viktimologi*, Bengkulu: FH-UNIB, 2004.
- Sumber Catatan Ketua Adat Kabupaten Batang Hari tahun 2014-2015.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adil-latuhu, juz VI*, Damaskus: Dar Al-kitab Al-'Arabi.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

al-Quran dan Website

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1993.

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/09/3/187247/HargaHewan-Kurban-Melonjak-di-Tanah-Suci>.)

Al-Risalah

Forum Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat

PEDOMAN PENULISAN

BENTUK NASKAH

Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil penelitian (*research papers*), artikel ulasan (*review*), dan re-sensi buku (*book review*), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail.com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam bentuk *hard copy* (*print out*) dan *soft copy* dalam CD/*flash disk*, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

FORMAT NASKAH

Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau majalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup

kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.

2. Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3. Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal perguruan tinggi/instansi, dan kualifikasi keilmuan penulis.
4. Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak merubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.

SISTEMATIKA NASKAH

JUDUL NASKAH

Judul ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris antara 50-100 kata dan kata kunci (*keywords*) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, beserta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara

ringkas metode penelitian yang digunakan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

PENUTUP

Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

SUMBER KUTIPAN

Kutipan menggunakan cara *Ibid*, *Op. Cit*, dan *Loc. Cit*. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ayat al-Qur'an, contoh: An-Nisaa' (4): 42.
2. Buku, contoh: Muhammad Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3. Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan-kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., *an-Nuzum al-Islamiyyah*, edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4. Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, contoh: M. Nazori Madjid, (ed.), *Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5. Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press, 2010), hlm.1.
6. Nama penulis tidak ada, contoh: *Panduan Amaliyah Ramadhan*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 9.
7. Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, *Islam Inovatif: Eksposisi Bid'ah dalam Teori dan Praktek*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm. 51.
8. Buku saduran, contoh: Vollmar, *Hukum Benda*, disadur oleh Chidir Ali, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
9. Kamus, contoh: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W. J. S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12.
10. Artikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, contoh: H. Tjaswadi, "Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945," *Kedaulatan Rakyat*, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), hlm. 8.
11. Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, *KOMPAS*, 30 Maret 2001, hlm. 4.
12. Artikel dalam buku atau ensiklopedi, contoh: Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali," dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 275.
13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, contoh: Illy Yanti dan Rafidah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional", Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.

14. Makalah tidak diterbitkan, contoh: Rahmadi, "Kaedah-Kaedah Falakiah", Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
15. Sumber yang masih berbentuk manuskrip, contoh: *Undang-Undang Palembang*, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
16. Dokumen berbentuk surat-menyurat, contoh: *Staatsblaad van Nederlandsch Indie*, 1937, No. 116.
17. Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadilan Agama Kota Jambi, *Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011*, 22 April 2012.
18. Peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, contoh: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19. Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya sudah disebutkan dalam tulisan, contoh: Pasal 2 ayat (1).
20. Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Briefing Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21. Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website tanpa penulis, contoh: "Remarks before the American Muslim Council," <http://usinfo.state.gov/usa/islam/s050799.htm>, akses 7 Mei 2009.
23. Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, "Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality," <http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm>, akses 10 Januari 2003.

CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI

Akh. Minhaji, *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.

Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, "Voting Behavior Pemilih Pemilu pada Pemilu 2004 di Kota Padang" dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), *Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik*, Padang: Laboratorium Ilmu Politik Unand, t.t.

Anik Ghufron, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Makalah Dipresentasikan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari 2010.

Djawahir Hejziziey, *Pedoman Penelitian Skripsi*, Jakarta: ttp, 2007.

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Program Pascasarjana UIN Yogyakarta, *Buku Pedoman Penuisan Disertasi*, Cet. 2, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sayuti, "Relevansi antara *Maal Administratif* dan Upaya Penciptaan *Good Governance*", *Jurnal Ilmiah Al-Risalah*, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.